



PENETAPAN

Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA.Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar calon istri dan calon suami;

Telah mendengar wali calon suami;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon tertanggal 04 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal yang sama dengan register Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA.Una., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami pada tanggal 16 September 2020 tanggal 17 September 2020. berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae;

Halaman 1 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2020/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Ayah Anak Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - Anak I;
 - Anak II;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Abuki guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon Anak Pemohon dengan Calon Suami telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan calon suami tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Anak Pemohon dengan Calon Suami tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaha c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Pemohon);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami;

Halaman 2 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Wali Calon Suami tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat tersebut Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Wali Calon Suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ditambah keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah bercerai secara adat dan pergi meninggalkan Pemohon dan Anak Pemohon sejak Anak Pemohon masih di kandungan sampai sekarang;
- Bahwa selama itu Ayah Kandung Pemohon tidak pernah menjenguk Anak Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Anak Pemohon saat menikah nanti adalah kakek Anak Pemohon yang bernama Kakek Anak Pemohon;

Bahwa Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya lahir pada tanggal 01 Juli 2003 dan sekarang berusia 17 tahun, serta beragama Islam;

Halaman 3 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya lulus SMP namun belum bekerja;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan sering jalan berduaan;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya berstatus perawan, dan sudah mengalami haid;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri;

Bahwa Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya beragama Islam, lahir pada tanggal 28 Januari 2003 dan berusia 17 tahun;
- Bahwa dirinya berpendidikan terakhir SD dan bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 1.000.000 setiap bulannya;
- Bahwa dirinya mengaku jejak;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sering pergi berduaan;
- Bahwa keinginan menikah dengan Anak Pemohon tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik Anak Pemohon.

Bahwa Wali Calon Suami masing-masing bernama Paman Calon Suami (Paman Calon Suami) dan Bibi Calon Suami (Bibi Calon Suami), juga telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa keponakan mereka yang bernama Calon Suami akan menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa kami tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui keponakan kami menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa keponakan mereka bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,00 per bulan;

Halaman 4 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA Una.



- Bahwa antara Anak Pemohondengan keponakan kami tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali dalam hal batas usia minimal pernikahan;
- Bahwa kami akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada keponakan kami dan Anak Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Agama Kecamatan Maritengngae tertanggal 17 September 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak Pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kanupaten Konawe tertanggal 29 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah a.n. Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 05 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah (Model N7) Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki tertanggal 23 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-4;

Bahwa disamping itu, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas Anak Pemohon sebagai Anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah bercerai secara adat dengan suaminya yang bernama Ayah Anak Pemohon dan pergi meninggalkan Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, dan tinggal di Kelurahan Anggoro, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya berstatus perawan dan jejak dan sama-sama masih berusia 17 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon serta Calon Suaminya beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun hubungan mereka sudah sangat erat;
- Bahwa keduanya telah bertunangan dan akan menikah akhir bulan ini;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 – Rp. 2.000.000,00;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali dalam hal batas usia minimal pernikahan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan Anak

Halaman 6 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Calon Suaminya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Unaaha;

- Bahwa keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Suami sudah melamar Anak Pemohon dan akan menikah akhir bulan ini;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah bercerai secara adat dengan suaminya yang bernama Ayah Anak Pemohon dan telah pergi meninggalkan Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama Calon Suami dan tinggal di wilayah yang sama dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya bertatus perawan dan jejak dan sama-sama masih berusia 17 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah lama berpacaran dan sering pergi berdua;
- Bahwa keduanya telah bertunangan dan akan menikah akhir bulan ini;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau

Halaman 7 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali dalam hal batas usia minimal pernikahan;

- Bahwa keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun, agama Islam, karena PPN KUA Kecamatan Abuki menolak mencatatkan pernikahan dengan Calon Suaminya yang bernama Calon Suami dengan alasan Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana Anak Pemohon tersebut beragama Islam, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Oleh karena Pemohon yang bertempat kediaman di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, maka Pengadilan Agama Unaaha

Halaman 8 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan dispensasi kawin Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan Wali Calon Suami tentang resiko-resiko anak yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasihat tersebut Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan Wali Calon Suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangannya dalam hal keberadaan suaminya atau ayah kandung Anak Pemohon yang pada pokoknya Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Ayah Anak Pemohon telah bercerai secara adat dan pergi meninggalkan Pemohon dan Anak Pemohon sejak Anak Pemohon masih di kandungan sampai sekarang; Ayah Kandung Pemohon tidak pernah menjenguk Anak Pemohon; dan yang menjadi wali nikah Anak Pemohon saat menikah nanti adalah kakek Anak Pemohon yang bernama Ladullah;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya ingin menikah dengan Calon Suaminya yang bernama Calon Suami karena saling mencintai dan hubungannya sudah sangat erat, keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun, dirinya berstatus perawan, dan dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri. Begitupun Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Calon Suami telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya ingin menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon karena saling mencintai dan hubungannya sudah sangat erat, keinginan menikah dengan Anak Pemohon tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun, dirinya berstatus jejaka, dirinya

Halaman 9 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dan dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Wali Calon Suami yang bernama Paman Calon Suami (Paman Calon Suami) dan Bibi Calon Suami (Bibi Calon Suami), juga telah didengar keterangannya bahwa mereka tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui keponakannya menikah dengan Anak Pemohon, keponakan mereka bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,00 per bulan, keluarga mereka dengan keluarga Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, dan kami akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada keponakan kami dan Anak Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan suatu keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P-1 s.d P-4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P-1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan mantan suaminya yang bernama Ayah Anak Pemohon, bukti tersebut menerangkan bahwa antara mereka telah terjadi hubungan hukum yaitu pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti **P-2** berupa fotokopi Akta Kelahiran a.n. Anak Pemohon dan bukti **P-3** berupa fotokopi Ijazah a.n., kedua bukti tersebut menerangkan bahwa Anak Pemohon adalah benar anak dari Pemohon (Pemohon) dan Ayah Anak Pemohon, lahir pada tanggal 01 Juli 2003 (17 tahun), dan berpendidikan terakhir SMP;

Menimbang, bahwa bukti **P-4** berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, bukti tersebut secara materil menerangkan bahwa kehendak perkawinan Anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan Calon Suami ditolak oleh

Halaman 10 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN KUA Kecamatan Abuki karena calon mempelai wanita masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, Saksi I (keponakan Pemohon) dan Saksi II (adik ipar Pemohon), masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon; benar bahwa Pemohon telah bercerai secara adat dengan suaminya yang bernama Ayah Anak Pemohon dan telah pergi meninggalkan Pemohon dan Anak Pemohon dan tidak pernah menjenguk; calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami; Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah lama menjalin hubungan; Anak Pemohon berstatus perawan serta Calon Suaminya berstatus jejaka; Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000,00,- per bulan; antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya; dan keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak dari Pemohon dan mantan suaminya yang bernama Ayah Anak Pemohon;
- Pemohon telah bercerai secara adat dengan suaminya yang bernama Ayah Anak Pemohon dan telah pergi meninggalkan Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 01 Juli 2003 dan saat ini masih berusia 17 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan seorang pria (Calon Suami) yang bernama Calon Suami;
- Bahwa kehendak pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Abuki dengan alasan bahwa Anak Pemohon (Anak Pemohon) belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah kurang lebih 1 (satu) tahun menjalin hubungan dan telah bertunangan dan akan menikah akhir bulan ini;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jelek;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali dalam hal batas usia minimal pernikahan
- Bahwa keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,00 – Rp. 2.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak Pemohon dengan Wali Calon Suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suaminya jika nanti sudah menikah;

Halaman 12 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai petitem permohonan Para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Para Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: "Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami";

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara Anak Pemohon (Anak Pemohon) dan Calon Suami (Calon Suami) dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada paksaan dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 serta Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus perawan dan jejaka, dan keinginan untuk menikah antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti

Halaman 13 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan wanita dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi ditinjau dari perspektif hukum Islam, bahwa Al-Quran secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawin-lah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *mature*, bukan sekedar *akil balig*. Oleh karena itu, kebolehan pria dan wanita untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah akil balig yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan wanita dapat dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa frasa “dewasa”, ialah sampai umur akil balig, sedangkan frasa “akil balig” adalah berakal, cerdas, pandai, sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan wanita dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, berakal dan mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jumbuh ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian

Halaman 14 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudarat*. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan dan telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan Anak Pemohon dan Calon Suaminya masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik Anak Pemohon dan menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan Calon Suami Anak Pemohon menyatakan bekerja sebagai petani, maka Hakim menilai bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu:

... لقد قال لنا النبي صل الله عليه وسلم: **يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**

Artinya: "... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa."

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah bertunangan, dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda, dan keluarga kedua belah

Halaman 15 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan maka akan lebih dikhawatirkan Anak Pemohon dan Calon Suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Hakim sependapat dengan kaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu:

درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemadaramatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Anak Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi *maslahat* dan *mudarat*, keberlangsungan pernikahan Anak Pemohon lebih memberikan *maslahat* atau setidaknya tidaknya dapat menghindarkan dari *mudarat* yang lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 01 Juli 2003 (umur 17 tahun), layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Calon Suami. Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim mewajibkan pula kepada Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Calon Suami yang saat ini juga masih berusia 17 tahun (lahir tanggal 28 Januari 2003), yang mana dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan

Halaman 16 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Unaha sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 01 Juli 2003, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,00,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 17 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Lasmanah, S.H.I

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)